

## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang

Jalan Pangeran Ratu No. 1 Jakabaring Palembang Sumatera Selatan 30154 0711518309

<https://kanimpalembang.kemenumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Kantor Imigrasi Kelas

# Layanan Pencabutan Dokumen menjadi WNI

I TPI Palembang

No. SK :

## Persyaratan

1. Paspor Kebangsaan;
2. KITAS/KITAP;
3. Surat Permohonan dari Penjamin;
4. Surat Kuasa.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
2. Entri data dan cetak tanda permohonan;
3. Pemindaian berkas;
4. Pemeriksaan Keabsahan Dokumen;
5. Pencabutan Kartu Izin Tinggal (KITAS/KITAP);
6. Peneraan "Pencabutan Dokumen Keimigrasian" pada paspor kebangsaan;
7. Pemindaian dokumen selesai;
8. Penyerahan dokumen.

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian Layanan Pencabutan Dokumen menjadi WNI adalah 3 (tiga) Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Layanan Pencabutan Dokumen menjadi WNI

## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang

Jalan Pangeran Ratu No. 1 Jakabaring Palembang Sumatera Selatan 30154 0711518309

<https://kanimpalembang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Kantor Imigrasi Kelas

### Pengaduan Layanan TPI Palembang

KANTOR IMIGRASI KELASI TPI PALEMBANG

(Jalan Pangeran Ratu No. 1 Jakabaring Palembang)

1. Telp : (0711) 518309
2. Whatsapp : 08117892601
3. Email : humasimigrasipalembang@gmail.com
4. Twitter : @imigrasiPLG
5. Instagram : @imigrasi\_palembang
6. Facebook : Imigrasi Palembang
7. Website: kanimpalembang.kemenkumham.go.id